

**KOMPENSASI NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Richie Kevin Korua\*, Suhariwanto, S.H., M.Hum., Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL. M.  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*Corresponding author: [richiekevin8@gmail.com](mailto:richiekevin8@gmail.com)

*Abstract— Terrorism has taken away lives regardless of the victim, which means that terrorism is a crime. The heirs of victims of terrorism are entitled to receive compensation including the responsibility of the state and implemented by the government. The formulation of the problem in this case study is How to protect the rights of victims of criminal acts of terrorism to get compensation from the state in terms of Law No. 5 of 2018 concerning Eradication of Terrorism Criminal Acts. The writing of this research uses normative juridical legal research type, from the legal research conducted with the method, it is obtained that each victim or his heir as a result of a criminal act of terrorism is entitled to compensation that is material and immaterial replacement, the heirs in question are father, mother, wife / husband, and child, the compensation is given and stated at the same time in the court ruling as Article 36 of the Terrorism Law along with its explanation.*

**Keywords: Compensation, Victims, Terrorism Crimes**

Abstrak— Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disingkat UU Terorisme). Tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 1 UU Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Korban terorisme menurut Pasal 1 ayat (11) UU Terorisme adalah pihak yang mengalami penderitaan dari perbuatan teror baik penderitaan fisik maupun non fisik. Terhadap hak korban terorisme memperoleh perlindungan sebagaimana Pasal 36 ayat (1) UU Terorisme menentukan Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Penulisan tersebut diperoleh hasil bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi yakni penggantian yang bersifat materiil dan immateriil, ahli waris yang dimaksud adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak, kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan sebagaimana Pasal 36 UU Terorisme beserta penjelasannya.

**Kata Kunci: Kompensasi, Korban, Tindak Pidana Terorisme**